

LAPORAN
Manajemen Kualitas Perangkat Lunak
TIFNJK140703

SEMESTER 4



Dokumen Perjanjian Kerjasama Aplikasi Build Up
Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk

Kelompok:

B2

Nama Anggota:

ACH. BAHRUL MA'ARIP	(E41231300)
Aurellia Dzakiruna	(E41230791)
Muhamad Rizki Kaila Zaki	(E41231252)
Rika Handayani Setyawati	(E41231591)
La Ode Willy Syahban	(E41231473)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025



Surat Perjanjian Kerjasama

Pada hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Februari Tahun 2025, bertempat di Nganjuk, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rizki Kaila Zaki

Jabatan : Ketua Pengembang Aplikasi

Domisili : Rejoso

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengembang Aplikasi BuildUp untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Agus Frihannedy, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertahanan

Domisili : Nganjuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Menetapkan bahwa:

Pasal 1

Pengertian

1. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna (user) dan perangkat keras (hardware).
2. Website adalah halaman informasi yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat.
3. Modul aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak utama yang memiliki fungsi tertentu, seperti pengajuan izin, monitoring proyek, dan pengelolaan data aset.
4. Aplikasi BuildUp adalah perangkat lunak berbasis web dan mobile yang digunakan untuk pengelolaan data dan layanan terkait perumahan serta permukiman.
5. Dashboard Administratif adalah antarmuka pengguna yang dirancang untuk memberikan akses kepada pihak dinas dalam mengelola informasi secara efektif.



6. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.
7. Hosting adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web, agar dapat diakses melalui internet.
8. Biaya setup adalah besarnya biaya, sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan untuk memasang perangkat lunak, meliputi pembelian langganan domain, hosting dan paket keamanan website.
9. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk membangun Aplikasi tersebut, meliputi: biaya setup, biaya pengembangan aplikasi dan biaya pemeliharaan.

Pasal 2

Deskripsi Umum

1. Pekerjaan ini bernama "Aplikasi BuildUp untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk" yang selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi tersebut".
2. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan Aplikasi tersebut.
3. PIHAK KEDUA terikat secara eksklusif dengan PIHAK KESATU dalam pengembangan Aplikasi tersebut.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat memindah tugaskan kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.
5. PIHAK KESATU, dalam perannya sebagai pengembang aplikasi, tetap dapat melakukan aktivitas profesi seperti biasanya tanpa memerlukan izin dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KESATU bertugas mengembangkan aplikasi bernama BuildUp untuk PIHAK KEDUA dengan fitur utama:
 - a. Sistem Pengajuan Izin untuk perizinan perumahan dan permukiman.
 - b. Monitoring Proyek untuk pengawasan dan evaluasi perkembangan proyek.
 - c. Pengelolaan Data Aset untuk inventarisasi dan administrasi aset dinas.
 - d. Dashboard Administratif untuk pengelolaan dan analisis data.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi, meliputi:
 - a. Saat awal pengembangan: identitas dinas, alamat dan kontak, logo, pilihan nama domain, struktur organisasi, dan regulasi terkait.
 - b. Saat masa pengembangan: data perizinan, format dokumen, data aset, dan prosedur operasional standar yang berlaku.



Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. PIHAK KESATU akan mengembangkan Aplikasi BuildUp dengan fitur utama sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengajuan Izin: Memfasilitasi proses perizinan perumahan dan permukiman secara daring.
 - b. Monitoring Proyek: Menyediakan informasi real-time terkait perkembangan proyek yang berjalan.
 - c. Pengelolaan Data Aset: Mempermudah pencatatan dan pengelolaan data aset milik dinas.
 - d. Dashboard Administratif: Antarmuka untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif.
 - e. Notifikasi dan Laporan: Memberikan pemberitahuan otomatis dan laporan berkala kepada pihak terkait.
 - f. Integrasi dengan Sistem Terkait: Memungkinkan sinkronisasi dengan database dan sistem lain yang digunakan oleh dinas.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi.
 - b. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan uji coba sistem.
 - c. Memastikan penggunaan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku.

Pasal 4

Tahapan Pengembangan

PIHAK KESATU memiliki beberapa tahapan untuk pengembangan Aplikasi tersebut, antara lain:

1. Analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan data dan informasi sebagai dasar untuk memulai desain dan pengembangan Aplikasi tersebut.
2. Registrasi domain dan hosting.
3. Instalasi, yaitu proses pemasangan aplikasi BuildUp pada server atau hosting. PIHAK KESATU berkewajiban memastikan keseluruhan aplikasi sudah berjalan dengan baik sehingga bisa dilanjutkan ke tahap uji coba.
4. Uji coba, yaitu melakukan pengujian operasional keseluruhan sistem untuk memastikan seluruh bagian dari aplikasi berjalan dengan baik. PARA PIHAK bekerja sama dalam proses pengujian. Setiap tahapan pengujian dicatat dalam dokumen



tertulis sehingga dapat dipantau hasil dan perkembangannya. Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK KESATU dalam waktu tertentu, atau selama masa uji coba berlangsung. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan terkait prioritas perbaikan masalah.

5. Pelatihan, yaitu memberikan petunjuk penggunaan aplikasi kepada staf PIHAK KEDUA untuk memastikan kemampuan operasional sistem secara mandiri.
6. Serah terima pekerjaan, PIHAK KESATU menyerahkan pekerjaan Aplikasi tersebut yang sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
7. Pendampingan operasional, yaitu PIHAK KESATU memberikan layanan panduan dan pengawasan terhadap jalannya Aplikasi tersebut. Apabila terdapat kesalahan (bug maupun error) Aplikasi tersebut maka PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan dengan tidak mengenakan biaya tambahan. PIHAK KEDUA tidak dapat membebankan biaya atas kesalahan (bug maupun error) kepada PIHAK KESATU dalam masa pendampingan operasional ini.

Pasal 5

Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Waktu kerja PIHAK KESATU untuk pengembangan awal adalah 45 (empat puluh lima) hari, yang meliputi pekerjaan yang tercantum pada Pasal 4 Point Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.
3. Tahapan pengembangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dimulai 1 (satu) hari setelah surat perjanjian ini ditandatanganinya.
4. Uji coba dilakukan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan paling lama sebanyak 14 (empat belas) hari berturut-turut.
5. Jika diperlukan, jangka waktu kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
6. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama.



Pasal 6

Kewajiban dan Hak

1. PIHAK KESATU wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 dan Pasal 3.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi perkembangan dan laporan pengerjaan Aplikasi tersebut, baik secara lisan maupun tulisan.
4. PIHAK KESATU wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (non-disclosure agreement) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 7. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi tersebut dimulai.
6. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Aplikasi tersebut secara penuh pada saat serah terima pekerjaan, yang meliputi:
 - a. Website resmi aplikasi BuildUp.
 - b. Akses admin untuk pengelolaan sistem.
 - c. Dokumentasi aplikasi.
 - d. Data-data penting, seperti: akun hosting, akun admin.
 - e. Buku panduan dalam bentuk soft-copy.
 - f. Video tutorial pengoperasian aplikasi.

Pasal 7

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU hanya terbatas pada jasa pengembangan Aplikasi tersebut.
2. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pengembangan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK KESATU agar dipahami bersama.
3. PIHAK KESATU bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU berhak menolak suatu pekerjaan di luar skop pekerjaan yang telah disepakati bersama.



5. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan pekerjaan diluar kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
6. PIHAK KESATU berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) Aplikasi tersebut yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA wajib melampirkan data pendukung ketika melaporkan masalah (bug ataupun error) Aplikasi tersebut, seperti: waktu kejadian, tampilan layar saat kejadian, identitas operator.
8. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan pekerjaan.
9. Perbaikan masalah oleh PIHAK KESATU yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi tersebut, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun crash.
10. PIHAK KESATU melakukan tahapan pendampingan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak serah terima pekerjaan.
11. PIHAK KESATU memberikan garansi perawatan gratis terhadap Aplikasi tersebut selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang jika dikehendaki PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kesalahan (bug maupun error) selama masa garansi perawatan maka PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan dengan tidak mengenakan biaya tambahan.

Pasal 8

Biaya Pekerjaan

1. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya total pengembangan Aplikasi tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Setup : Rp. 5.000.000
 - b. Biaya Pengembangan Aplikasi :
 - Website : Rp. 3.000.000
 - Mobile : Rp. 4.000.000
 - c. Biaya Pelatihan dan Dokumentasi : Rp. 3.000.000
3. Biaya setup yang tercantum pada Pasal 8 Poin Nomor 2 Huruf a sudah termasuk biaya langganan domain dan hosting selama 1 (satu) tahun.
4. PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran atas biaya total secara sekali-lunas maupun bertahap (termin).
5. Pembayaran sekali-lunas diserahkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.



6. Dalam hal PIHAK KEDUA memilih melakukan pembayaran secara bertahap (termin) maka akan ada 3 (tiga) kali tahapan, pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), sebesar 30% dari biaya total.
 - b. Pembayaran Termin II, sebesar 40% dari biaya total.
 - c. Pembayaran Termin III, sebesar 30% dari biaya total.
7. Pembayaran secara bertahap (termin) kepada PIHAK KESATU menurut waktu sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), paling lambat 5 (lima) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
 - b. Pembayaran Termin II, paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses uji coba dimulai.
 - c. Pembayaran Termin III, paling lambat 5 (lima) hari setelah serah terima pekerjaan.
8. Penagihan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen invoice kepada PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KESATU berhak menunda atau menghentikan sebagian atau seluruh tahapan pengerjaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 8.

Pasal 9

Resiko

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan manajemen PIHAK KEDUA baik internal instansi ataupun yang berkaitan dengan masyarakat, tidak dapat dibebankan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan, kesalahan produk, jasa atau pekerjaan lain yang tercantum dalam perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk dan/atau jasa apabila terjadi kejadian seperti: Kerusakan dari fisik media penyimpanan.
 - a. Kerusakan data akibat aliran listrik.
 - b. Penggunaan yang salah dari operator.
 - c. Kerusakan yang diakibatkan oleh virus, worm, hijack dan kejahatan internet lainnya.
4. Segala biaya yang muncul akibat perbaikan produk dan/atau jasa akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan hardware yang dipasang pada PIHAK KEDUA.
6. Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (force



majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa diluar kuasa manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, perang, pemogokan atau gangguan buruh lain, kerusakan atau kegaduhan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari pasal ini atau oleh suatu tindakan dari penguasa sipil atau militer.

7. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud diatas maka PARA PIHAK telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terlambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat force majeure maka PARA PIHAK tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatunya yang diakibatkan oleh keadaan yang memaksa tersebut.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK KESATU tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir.
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir.
 - d. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan yang tidak mencapai mufakat maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat perjanjian ini ditandatangani.



Pasal 12

Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
4. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini. Dengan demikian kedua belah pihak terikat oleh hukum dalam hubungan kerjasama.

Nganjuk, 26 Februari 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Muhamad Rizki Kaila Zaki

(Ketua Pengembang Aplikasi)

Agus Frihannedy, S.Pd., M.Si

(Kepala Dinas Perumahan Rakyat)